



PEMERINTAH KOTA JAMBI DINAS PENDIDIKAN

Jln. H. Zainir Haviz, BA Kota Baru, Jambi 36128 Telepon (0741) 43284
Laman disdik.jambikota.go.id, Pos-el diknas@jambikota.go.id

Jambi, 2 Juli 2026

Kepada Yth.

1. Kepala Satuan Pendidikan TK/SD/SMP Negeri Kota Jambi
2. Pengawas/Penilik Pendamping Satuan Pendidikan Kota Jambi

Di -

J A M B I

SURAT EDARAN
NOMOR : 2566 TAHUN 2026

TENTANG **PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK**

Berdasarkan : (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; (4) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru; (5) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman; dan (6) Surat Edaran KPK RI Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru, maka disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Satuan Pendidikan dilarang melakukan pungutan baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Seluruh satuan pendidikan agar menerapkan ketentuan pakaian seragam sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022.
3. Satuan Pendidikan tidak boleh mengatur kewajiban atau memberikan pembebanan kepada orangtua atau wali murid dalam pembelian/pengadaan pakaian seragam sekolah;
4. Satuan Pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, baik secara kolektif maupun perorangan dilarang:
 - a. Mewajibkan orang tua/wali membeli pakaian seragam baru pada setiap penerimaan peserta didik baru atau pada setiap kenaikan kelas atau apabila seragam yang dimiliki masih layak digunakan.

- b. Menjadikan pembelian pakaian seragam sebagai syarat daftar ulang, pengambilan rapor, mengikuti pembelajaran, maupun pelayanan administrasi lainnya.
 - c. Melakukan pungutan atau penjualan pakaian seragam yang bersifat memaksa kepada orang tua/wali peserta didik.
5. Kepala sekolah bertanggung jawab dalam memastikan seluruh pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan pihak terkait lainnya mematuhi ketentuan dalam edaran ini.
 6. Pengawas/Penilik Pendamping Satuan Pendidikan melakukan pembinaan, pendampingan dan supervisi terhadap satuan pendidikan binaannya sebagaimana dimaksud pada edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


Kepala Dinas,
Sugiyono, S.Pd, M.Pd
Pembina Tk. 1/IVb
NIP. 19720202 199303 1 005



ADA PUNGLI LAPORKAN KE :
0821 7525 6464
@saberpunglikotajambi
saberpunglikotajambi@gmail.com
saberpunglikotajambi

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Wali Kota Jambi
2. Inspektur Kota Jambi
3. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Jambi